



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasai dan semangat dalam bekerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kinerja diantara sesama Aparatur Sipil Negara agar lebih berinovasi secara positif sehingga diperoleh prestasi terbaik sebagai penyelenggara pemilu;
- c. bahwa hasil penilaian dari masing-masing kategori yang dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang meliputi 8 (delapan) aspek, yaitu: Orientasi Pelayanan (Kualitas Kerja), Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan, Inovasi dan Komunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1811);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026.

KESATU : Memberikan penghargaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Nama : Oban Sarbini, A.Md
NIP : 196907292007011004
Pangkat/Gol : Penata/IIIc
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
sebagai ASN TELADAN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026.
2. Nama : Yan Ferdiana
NIP : 198005022025211020
Pangkat/Gol : V
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Sebagai ASN TELADAN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026.

3. Nama : Sukisna, S.Pd
NIP : 198505022025211064
Pangkat/Gol : IX
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
sebagai ASN TELADAN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026.
4. Nama : Ade Ayu Puspitasari, S.Kom
NIP : 199707162025062005
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
sebagai ASN BERPRESTASI di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026.
5. Nama : Erik Hamdani, S.Sn., M.Si
NIP : 198207182014021001
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, (III/d)
Jabatan : Kasubbag Parhubmas dan SDM
sebagai ASN INSPIRATIF di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026.
6. Nama : Alvian Damayanti, S.Kom
NIP : 200112012025062010
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
sebagai ASN INSPIRATIF di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026.
7. Nama : Karmiati, S.Sos
NIP : 197705022010122003
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, (III/d)
Jabatan : Kasubbag KUL
sebagai ASN INOVATIF di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026.

8. Nama : Imam Luthfi Perdana, S.Kom
 NIP : 200009152025061005
 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
 sebagai ASN INOVATIF di lingkungan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026.

9. Nama : Lia Gusivriyanti, S.E
 NIP : 198208132010122001
 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, (III/d)
 Jabatan : Kasubbag Pencanaan, Data dan Informasi
 sebagai ASN TERBAIK di lingkungan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026.

10. Nama : Arief Rahman, S.E
 NIP : 198003152024211006
 Pangkat/Gol : IX
 Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
 sebagai ASN TERBAIK di lingkungan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
 ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
 diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
 pada tanggal 13 Agustus 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kabupaten Kuningan,

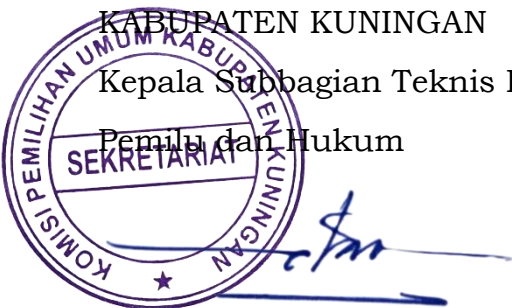
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

ttd.

Pemilu dan Hukum

RAMDANI



Oban Sarbini